

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dibahas di atas terkait dengan permasalahan yang terjadi pada proses pendaftaran tanah pusako sebagai tanah milik adat melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Bukittinggi maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam proses pelaksanaan pendaftaran tanah pusako sebagai tanah milik adat melalui PTSL oleh kantor pertanahan/BPN Kota Bukittinggi melalui dua tahapan, yaitu tahapan yang dilakukan bersama dengan anggota kaum dan tahapan yang dilakukan oleh BPN. Tahapan bersama anggota kaum meliputi rapat dengan seluruh anggota kaum membahas terkait pendaftaran tanah pusako melalui PTSL, kesepakatan kaum, membuat ranji kaum jika telah tercapai kesepakatan bersama, dan membuat surat pernyataan persetujuan kaum. Sedangkan tahapan yang dilakukan oleh BPN yaitu berupa verifikasi berkas-berkas yang telah dipersiapkan sebelumnya seperti mengisi formulir pendaftaran, melampirkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, melampirkan surat pernyataan kesepakatan atau persetujuan kaum, melampirkan surat pernyataan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan, melampirkan ranji yang telah dilengkapi, dan melampirkan surat keterangan lurah mengenai subjek dan objek dari tanah tersebut. Untuk melakukan pendaftaran dan pensertipikatan tanah pusako milik kaum sebenarnya

sah-sah saja, artinya tidak ada pendapat yang mengatakan bahwa tanah pusako ini tidak boleh didaftarkan dan disertipikatkan. Selain itu, proses pelaksanaan PTSL oleh BPN Kota Bukittinggi juga didasarkan pada Permen Agraria Nomor 6 Tahun 2018. Begitu jelasnya pemaparan terkait proses pelaksanaan pendaftaran tanah pusako melalui PTSL, namun dalam prakteknya masih belum optimal mengajak dan mensugesti masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah pusako ini.

2. Bagaimanapun bentuk program kerja yang dilakukan demi mensejahterakan rakyat tentunya mengandung berbagai hambatan, termasuk dalam pelaksanaan PTSL ini. Faktor yang menghambatnya yaitu, **pertama, faktor PBB**. Faktor PBB menjadi bagian dari faktor penghambat karena anggapan masyarakat hukum adat, jika tanah didaftarkan akan membebani biaya yang lebih besar kepada kaum yang bersangkutan. Biaya yang dimaksud yaitu pembayaran pajak bumi dan bangunan. Namun, dalam hal ini telah dijelaskan bahwa BPHTB untuk tanah pusako adalah 0. **Kedua, faktor masyarakat**. Perspektif dan stigma-stigma tersebut berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat kerap kali tidak percaya dengan penjelasan-penjelasan lebih lanjut terkait dengan pemberian kepastian hukum bagi tanah pusako sebagai milik adat dalam PTSL. Padahal banyak solusi solusi yang diberikan agar status tanah adat jika didaftarkan melalui PTSL tidak akan berubah sama sekali. Malah statusnya tetap sama, pada saat sebelum tanah di daftarkan. Hanya

yang membedakan setelah didaftarkan tanah pusako memiliki kepastian hukum yang kedepannya bertujuan untuk menjaga kelestarian dan kearifan lokal dari masyarakat hukum adat itu sendiri. Munculnya perspektif dari tanah pusako yang dapat diperjual belikan serta digadaikan menjadi alasan paling banyak di masyarakat hukum adat Kota Bukittinggi untuk tidak mendaftarkan tanah pusako mereka melalui PTSL. **Ketiga, faktor aparat pelaksana PTSL.** Faktor ini terjadi karena kurangnya SDM dari aparat pelaksana PTSL ini yang bisa terjun ke lapangan secara langsung. Namun, untuk mengatasi hal tersebut koordinasi dari berbagai pihak sangatlah diperlukan. Dengan demikian, pendaftaran tanah pusako sebagai tanah milik adat melalui PTSL di Kota Bukittinggi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dikarenakan faktor-faktor yang telah dijabarkan di atas.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis terkait penelitian mengenai pendaftaran tanah pusako sebagai tanah milik adat melalui PTSL di Kota Bukittinggi adalah:

1. Demi tercapainya proses pelaksanaan pendaftaran tanah pusako sebagai tanah milik adat melalui PTSL di Kota Bukittinggi seharusnya seluruh pihak yang terkait dengan proses ini menyadari akan kewajibannya masing-masing dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang masih awam tentunya terkait proses PTSL ini. Selain itu, KAN juga harus berperan lebih aktif lagi dan mampu

bekerja sama dengan BPN untuk mensosialisasikan terkait pendaftaran tanah pusako melalui PTSL kepada masyarakat sehingga perspektif negatif yang berkembang ditengah-tengah masyarakat mengenai pendaftaran dan pensertifikatan tanah pusako melalui PTSL dapat ditekan dengan memberikan pemahaman yang jelas, terperinci, dan mudah dimengerti oleh masyarakat.

2. Untuk mengatasi berbagai hambatan yang terjadi dari proses pelaksanaan PTSL, terkhusus di bidang pendaftaran tanah pusako pemerintah Kota Bukittinggi seharusnya lebih aktif lagi dalam berupaya untuk mendorong masyarakat hukum adat Kota Bukittinggi agar bersedia mendaftarkan tanah pusako mereka melalui PTSL. Pemerintah Kota Bukittinggi jangan hanya bersikap pasif saja dan hanya menunggu hasil dari BPN dan aparat pemerintah setempat. Seharusnya Pemerintah Kota Bukittinggi meningkatkan koordinasi yang lebih intens lagi dengan BPN dan aparat setempat untuk mensukseskan program PTSL ini. Selain itu, BPN juga seharusnya lebih memprioritaskan pendaftaran tanah pusako melalui PTSL agar data-data jumlah tanah pusako yang telah terdaftar dan belum terdaftar bisa didapat oleh ketua KAN setempat dengan mudah.